



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA** **TAHUN 2021**



---

## **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

Jalan Profesor Dokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon/Faksimile 0271-713055/720002  
surat elektronik: [rsupsurakarta@kemkes.go.id](mailto:rsupsurakarta@kemkes.go.id); laman: [rsupsurakarta.co.id](http://rsupsurakarta.co.id)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta (RSUP) Surakarta tahun 2021 dapat diselesaikan.

LAKIP RSUP Surakarta tahun 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP RSUP Surakarta merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada RSUP Surakarta selama kurun waktu 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (*Good Corporate and Clean Government*).

LAKIP RSUP Surakarta disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP RSUP Surakarta ini memuat pencapaian atas Perjanjian Kinerja RSUP Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan keunggulan di bidang penyakit paru, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2020.

Semoga penyusunan LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan RSUP Surakarta kedepan.

Surakarta, 28 Januari 2022  
 Direktur,  
  
 dr. Jamilatun Rosidah, MM  
 NIP. 197705032005012002

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut pelaksanaan kegiatan di setiap lingkungan instansi pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan kegiatan di satuan kerja pemerintah, utamanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI harus dilaporkan secara berkala, termasuk pelaksanaan kegiatan di RSUP Surakarta.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan RSUP Surakarta selama tahun 2021 memberikan hasil yang beragam, sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun, masih tetap ada beberapa indikator yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan diawal tahun 2021. Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1. Terwujudnya kemandirian finansial dan <i>cost effectiveness</i> pelayanan;	1. POBO	Persen	45%	141,19%
	2. Audit Keuangan	WTP	WTP	WTP
2. Terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan nasional;	3. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (success rate)	Persen	85%	81,51%
3. Terwujudnya pelayanan kesehatan " <i>beyond experience</i> " (melebihi ekspektasi);	4. Persentase Kepuasan Pasien	Persen	>90%	88,13%
	5. Persentase respon terhadap komplain	Persen	100%	89,58%
4. Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi;	6. <i>Nett Death Rate</i>	Permil	≤24‰	63,44‰
5. Terwujudnya rumah sakit umum pusat Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian;	7. Jumlah institusi yang bekerjasama	PKS	28	28
	8. Jumlah penelitian terpublikasi	Kegiatan	2	2
	9. Jumlah pelatihan terakreditasi	Kegiatan	2	2
6. Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan;	10. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan	Institusi	7	9
7. Terwujudnya RS yang terakreditasi;	11. Persentase pelaksanaan SISROUTE di RS UPT Vertikal	Persen	60%	71,11%
	12. Pencapaian Akreditasi SNARS	Pencapaian	Pendam-pingan	Pendam-pingan
8. Terwujudnya sistem tatakelola RS yang transparan dan akuntabel;	13. Jumlah Clinical Pathway terpenuhi	CP	22	29
	14. Persentase tindakan lanjut temuan audit	Persen	100	100%
9. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;	15. Perijinan terselesaikan		Terbitnya ijin	Telah terbit

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
			operasional RS Kelas C	
10. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM;	16. Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi $\geq 20$ jam	Persen	30%	55,29%
11. Terwujudnya sistem informasi RS yang terintegrasi;	17. Persentase sistem IT terintegrasi	Persen	60%	88,89%
12. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standard RSU kelas B.	18. Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana ( <i>Overall Equipment Effectiveness/OEE</i> )	Persen	40%	54,75%

Dari 18 indikator kinerja utama yang ada, tercapai sebanyak 14 indikator (77,78%) yang capaiannya  $\geq 100\%$  dan 4 indikator (22,22%) yang capaiannya  $< 100\%$ . Persentase capaian terhadap target sebesar 121,97%. Indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*)
- 2) Persentase Kepuasan Pasien
- 3) Persentase respon terhadap komplain
- 4) *Nett Death Rate*

Alokasi anggaran RSUP Surakarta tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp58.791.274.000,- dengan rincian bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp26.406.899.000,- dan dari BLU Rp32.384.175.000,-. Realisasi belanja anggaran tahun 2021 sebesar Rp.50.102.260.611,- atau mencapai 85,22% dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 58.791.274.000,-.

Sementara Pendapatan RSUP Surakarta tahun 2021 dari PNBPN mencapai Rp64.853.406.003,- atau sebesar 249,44% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp26.000.000.000,-.

Secara fisik seluruh output kegiatan telah tercapai sehingga alokasi anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi kegiatan.

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas pokok dan fungsi.....	2
D. Sistematika penulisan .....	6
<b>BAB II PROGRAM KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Program Kerja Tahun 2021.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Analisis Capaian Kinerja.....	13
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	35
1. Sumber Daya Manusia .....	35
2. Sumber Daya Anggaran.....	35
D. Sumber Daya .....	36
1. Sumber Daya Manusia .....	36
2. Sumber Daya Anggaran.....	39
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	40
E. Realisasi Anggaran .....	41
1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021 .....	41
2. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Rencana Tindak Lanjut .....	44
<b>LAMPIRAN</b>	

Tabel 1. Perjanjian Kinerja RSUP Surakarta tahun 2021.....	10
Tabel 2. Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	12
Tabel 3. Perbandingan Biaya RS Taun 2020 dan 2021.....	36
Tabel 4. Pegawai RSUP Surakarta berdasar status kepegawaian 2020-2021 .....	37
Tabel 5. Jumlah PNS RSUP Surakarta berdasarkan Jabatan.....	37
Tabel 6. PNS RSUP Surakarta berdasarkan Golongan.....	38
Tabel 7. PNS RSUP Surakarta berdasarkan Usia .....	38
Tabel 8. PNS RSUP Surakarta berdasarkan Pendidikan.....	39
Tabel 9. Anggaran RSUP Surakarta berdasar Kegiatan .....	40
Tabel 10. Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2021.....	40
Tabel 11. Realisasi Anggaran RSUP Surakarta Tahun 2021 .....	41
Tabel 12. Rincian Pendapatan RSUP Surakarta Tahun 2021 .....	42
Tabel 13. Rekapitulasi Capaian IKU Tahun 2021 .....	43

**A. Latar Belakang**

Sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta diawali dengan dibentuknya BP4 Surakarta. Dalam perkembangannya, BP4 Surakarta kemudian berubah nama menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Tahun 2011, BBKPM Surakarta mengalami perpindahan menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Penyerahan dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor OT.01.01/Bl.4/274/2011 tanggal 26 Januari 2011. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 meneguhkan keberadaan BBKPM Surakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pada tahun 2017 terbit Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan adanya perubahan tersebut terhitung tanggal 1 Januari 2018 BBKPM Surakarta berada dibawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta menjadi landasan bagi perubahan status organisasi BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

Pada Tahun 2020, sehubungan dengan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

Sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, RSUP Surakarta berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Pelaporan kinerja atau LAKIP dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan capaian kinerja RSUP Surakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. LAKIP juga menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai sehingga kinerja ke depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Penyusunan LAKIP RSUP Surakarta juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2021, adalah tahun kedua dari rangkaian 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis RSUP Surakarta periode 2020-2024. Pada tahun kedua ini, harus diletakkan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi yang ingin dicapai selama 5 tahun yaitu menjadi Rumah Sakit Umum Pusat kelas B pada tahun 2024. LAKIP RSUP Surakarta disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi RSUP Surakarta.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran RSUP Surakarta. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja RSUP Surakarta.

## **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta, tugas pokok RSUP Surakarta adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, RSUP Surakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
3. Pengelolaan pelayanan keperawatan;
4. Pengelolaan pelayanan nonmedis;
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;



6. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
11. Pelaksanaan kerja sama;
12. Pengelolaan sistem informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, RSUP Surakarta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan di bidang penyakit paru.

Susunan Organisasi RSUP Surakarta terdiri atas:

1. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
- b. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Bidang Pelayanan dan penunjang Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

- b. Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

c. Seksi Pelayanan Penunjang

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

2. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan urusan akuntansi;
- e. Pengelolaan barang milik negara;
- f. Pengelolaan sistem informasi; dan
- g. Pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran

Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara

Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

3. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum

Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan,

dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, dan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan kesejahteraan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan urusan hukum;
- h. penataan organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan urusan kerja sama;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan  
Subbagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumberdaya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
- b. Subbagian Umum  
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kerja sama, kemitraan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.


#### 4. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta, struktur organisasi RSUP Surakarta terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Dewan Pengawas

- c. Satuan Pemeriksa Internal
- d. Komite
- e. Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
- f. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
- g. Kepala Bagian SDM, Pendidikan dan Umum
- h. Kelompok Staf Medis
- i. Kepala Instalasi
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.  
Struktur Organisasi RSUP Surakarta berdasar Permenkes Nomor 33 Tahun 2020



#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Surakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab II dijelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini juga disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi RSUP Surakarta

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III diuraikan pengukuran kinerja, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang akan diambil.

## BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada periode 2020-2024, RSUP Surakarta telah menetapkan visinya sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis yaitu:

### **V I S I**

***"MENJADI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KELAS B PADA TAHUN 2024"***

Adapun misi RSUP Surakarta adalah:

### **M I S I**

- 1. Melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik dengan pelayanan unggulan respirasi terpadu;**
- 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul;**
- 3. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar;**
- 4. Mengembangkan upaya kesehatan masyarakat.**

Berdasar perumusan visi dan misi RSUP Surakarta diatas, maka dirumuskan lebih lanjut mengenai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yaitu:

1. Terwujudnya kemandirian finansial dan *cost effectiveness* pelayanan;
2. Terwujudnya peningkatan capaian indicator kesehatan nasional;
3. Terwujudnya pelayanan kesehatan "*beyond experience*" (melebihi ekpektasi);
4. Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi;
5. Terwujudnya rumah sakit umum pusat Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian;
6. Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan;
7. Terwujudnya rumah sakit yang terakreditasi;
8. Terwujudnya sistem tatakelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel;
9. Terwujudnya status institusi BBKPM menjadi RS Umum Pusat;
10. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM;
11. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi;
12. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standar RSU kelas B.

#### A. Program Kerja Tahun 2021

Untuk mewujudkan VISI dan MISI RSUP Surakarta maka dipastikan langkah-langkah strategi diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*). Dari 12 sasaran strategik, RSUP Surakarta mempunyai 18 indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) sebagai berikut:

- 1) POBO
- 2) Audit Keuangan
- 3) Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*)
- 4) Persentase Kepuasan Pasien
- 5) Persentase respon terhadap complain
- 6) *Nett Death Rate*
- 7) Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama
- 8) Jumlah penelitian terpublikasi
- 9) Jumlah pelatihan terakreditasi
- 10) Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan
- 11) Persentase pelaksanaan SISRUITE di RS UPT Vertikal
- 12) Pencapaian Akreditasi SNARS
- 13) Jumlah Clinical Pathway terpenuhi
- 14) Persentase tindaklanjut temuan audit
- 15) Perijinan terselesaikan
- 16) Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi  $\geq 20$  jam
- 17) Persentase sistem IT terintegrasi
- 18) Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana (*Overall Equipment Effectiveness/OEE*)

Untuk mewujudkan 18 indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) RSUP Surakarta tersebut, ditetapkan program kerja strategis yang bersifat pemantapan, perbaikan dan pengembangan. Program kerja strategis tersebut adalah:

- 1) Pengendalian biaya
- 2) Penguatan system pelayanan
- 3) Pemenuhan standar akreditasi
- 4) Peningkatan kualitas penelitian
- 5) Pemenuhan dokumen perijinan RS kelas B
- 6) Pengembangan SDM kompetitif
- 7) Pengembangan sistem IT terintegrasi
- 8) Peningkatan kehandalan peralatan kesehatan (alat medis)

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam hal ini, perjanjian kinerja RSUP Surakarta tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen antara Direktur RSUP Surakarta dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk mencapai target-target yang tertera dalam Rencana Strategis Bisnis 2020-2024.

RSUP Surakarta telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSUP Surakarta periode 2020-2024.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja RSUP Surakarta tahun 2021

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya kemandirian finansial dan <i>cost effectiveness</i> pelayanan;	1. POBO	45%
	2. Audit Keuangan	WTP
2. Terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan nasional;	3. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus ( <i>success rate</i> )	85%
3. Terwujudnya pelayanan kesehatan " <i>beyond experience</i> " (melebihi ekpektasi);	4. Persentase Kepuasan Pasien	>90%
	5. Persentase respon terhadap komplain	100%
4. Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi;	6. <i>Nett Death Rate</i>	≤24‰
5. Terwujudnya rumah sakit umum pusat Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian;	7. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama	28
	8. Jumlah penelitian terpublikasi	2
	9. Jumlah pelatihan terakreditasi	2
6. Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan;	10. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan	7
7. Terwujudnya RS yang terakreditasi;	11. Persentase pelaksanaan SISROUTE di RS UPT Vertikal	60%
	12. Pencapaian Akreditasi SNARS	Pendampingan
8. Terwujudnya sistem tatakelola RS yang transparan dan akuntabel;	13. Jumlah <i>Clinical Pathway</i> terpenuhi	22
	14. Persentase tindaklanjut temuan audit	100%



SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;	15. Perijinan terselesaikan	Terbitnya ijin operasional RS Kelas C
10. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM;	16. Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi $\geq$ 20 jam	30%
11. Terwujudnya sistem informasi RS yang terintegrasi;	17. Persentase sistem IT terintegrasi	60%
12. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standard RSU kelas B.	18. Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana ( <i>Overall Equipment Effectiveness/OEE</i> )	40%

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Surakarta, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja RSUP Surakarta selama tahun 2021, keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan terkait, beserta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUP Surakarta tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUP Surakarta tahun 2021 dengan realisasinya. Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja RSUP Surakarta tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja bertujuan untuk mendapat informasi mengenai masing-masing sasaran dan indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Surakarta apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan ditetapkan di awal tahun. Pencapaian atas target dan realisasi seluruh indikator pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1. Terwujudnya kemandirian finansial dan <i>cost effectiveness</i> pelayanan;	1. POBO	Persen	45%	141,19%
	2. Audit Keuangan	WTP	WTP	WTP
2. Terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan nasional;	3. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus ( <i>success rate</i> )	Persen	85%	81,51%
3. Terwujudnya pelayanan kesehatan " <i>beyond experience</i> " (melebihi ekspektasi);	4. Persentase Kepuasan Pasien	Persen	>90%	88,13%
	5. Persentase respon terhadap komplain	Persen	100%	89,58%
4. Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi;	6. Nett Death Rate	Permil	≤24‰	63,44‰
5. Terwujudnya rumah sakit umum pusat Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian;	7. Jumlah institusi yang bekerjasama	PKS	28	28
	8. Jumlah penelitian terpublikasi	Kegiatan	2	2
	9. Jumlah pelatihan terakreditasi	Kegiatan	2	2
6. Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan;	10. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan	Institusi	7	9

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
7. Terwujudnya RS yang terakreditasi;	11. Persentase pelaksanaan SISRU di RS UPT Vertikal	Persen	60%	71,11%
	12. Pencapaian Akreditasi SNARS	Pencapaian	Pendam-pingan	Pendam-pingan
8. Terwujudnya sistem tatakelola RS yang transparan dan akuntabel;	13. Jumlah Clinical Pathway terpenuhi	CP	22	29
	14. Persentase tindaklanjut temuan audit	Persen	100	100%
9. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;	15. Perijinan terselesaikan	Pencapaian	Terbitnya ijin operasional RS Kelas C	Telah terbit
10. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM;	16. Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi $\geq 20$ jam	Persen	30%	55,29%
11. Terwujudnya sistem informasi RS yang terintegrasi;	17. Persentase sistem IT terintegrasi	Persen	60%	88,89%
12. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standard RSU kelas B.	18. Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana ( <i>Overall Equipment Effectiveness/OEE</i> )	Persen	40%	54,75%

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Sasaran Terwujudnya Kemandirian Finansial Dan *Cost Effectiveness* Pelayanan

Sasaran pertama dalam rangka mencapai visi yang hendak dicapai RSUP Surakarta adalah Terwujudnya kemandirian finansial dan *cost effectiveness* pelayanan. Dalam rangka mengetahui pencapaian keberhasilan sasaran tersebut, RSUP Surakarta telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu:

#### a. Rasio POBO

Rasio POBO merupakan perbandingan antara pendapatan PNBPN dibagi dengan biaya operasional. Sedangkan pengertian dari pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

#### 1) Kondisi yang dicapai

Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO) RSUP Surakarta tahun 2021 sebesar 141,19%. Artinya efisiensi biaya yang dikeluarkan RSUP Surakarta sebesar 141,19%. Dibanding dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 45%, maka pencapaian indikator POBO telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Dengan tercapainya rasio POBO ini, RSUP Surakarta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, POBO sebesar 60,73%, sedangkan tahun 2021 pencapaian indikator POBO adalah sebesar 141,19%.

3) Permasalahan yang dihadapi

Dengan adanya pandemik covid-19, pendapatan RSUP Surakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Kunjungan pasien umum dan BPJS berkurang drastis, tetapi disisi lain pendapatan dari klaim pelayanan Covid-19 membantu memenuhi target pendapatan. Permasalahan akan timbul ketika pandemik Covid-19 berakhir tetapi jumlah kunjungan pasien belum pulih. Maka perlu alternatif lain untuk meningkatkan kunjungan pasien sehingga target pendapatan tahun selanjutnya dapat tercapai;

4) Usul pemecahan masalah

Terhadap kendala dan permasalahan yang muncul tersebut diusulkan beberapa usulan pemecahan masalah, diantaranya:

- a) Peningkatan promosi dan pemasaran terkait perubahan BBKPM Surakarta menjadi RSUP Surakarta
- b) Pembukaan jenis layanan baru;
- c) Peningkatan kepuasan pasien melalui pelayanan yang bermutu dan tepat waktu;
- d) Optimalisasi utilisasi aset dan sarana yang dimiliki untuk peningkatan pelayanan kepada pasien dan masyarakat serta pendapatan;

5) Pencapaian periode 5 tahun

Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO).

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
POBO	38,28%	35,22%	42,30%	60,73%	141,19%

Sasaran terwujudnya kemandirian finansial dan *cost effectiveness* pelayanan diukur dengan % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional

(POBO). *Cost effectiveness* adalah analisis biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. POBO dikatakan sehat seharusnya diatas 50% yaitu beban yang dikeluarkan harus lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh atau kemampuan pendapatan RS harus dapat menutupi biaya operasionalnya. Target POBO untuk RS umum sebesar 65%. Tapi untuk RSU yang baru berdiri ditetapkan sebesar 45%. Rasio POBO tahun 2021 sebesar 141,19% disebabkan kenaikan pendapatan yang berasal dari pelayanan Covid 19 dan efisiensi biaya yang dilakukan.

#### **b. Audit Keuangan**

Sebagai satuan kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU sejak tahun 2011 maka setiap tahun laporan keuangan dan kinerja RSUP Surakarta tahun sebelumnya wajib dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Pada tahun 2021, RSUP Surakarta telah menetapkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas opini audit keuangan tahun 2020.

##### **1) Kondisi yang dicapai**

Hasil audit laporan keuangan tahun 2020 yang dilakukan oleh auditor independen (Kantor Akuntan Publik) menunjukkan bahwa laporan keuangan dan kinerja RSUP Surakarta tahun 2020 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan tercapainya indikator ini RSUP Surakarta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

##### **2) Perbandingan tahun sebelumnya**

Target capaian audit laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 oleh KAP adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan target tersebut selama 2 tahun tercapai dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

##### **3) Permasalahan yang dihadapi**

- a) Kurangnya koordinasi internal seperti BAST barang modal yang terlambat diberikan kepada petugas BMN sehingga pencatatan BMN di aplikasi menjadi tertunda;
- b) Tarif RSUP Surakarta saat ini masih menggunakan PMK lama sehingga menyulitkan penetapan tariff untuk tindakan/layanan yang baru.

##### **4) Usul pemecahan masalah**

- a) Melakukan reuiu SOP pengadaan barang dan pencatatan BMN;
- b) Telah diusulkan dokumen revisi PMK tarif RSUP Surakarta ke Eselon I;

5) Pencapaian periode 5 tahun

Berikut data pencapaian periode 5 tahun atas indikator audit laporan keuangan.

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Audit Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## 2. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Capaian Indikator Kesehatan Nasional

Indikator kinerja utama untuk mengetahui pencapaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan nasional yaitu:

### a. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*)

Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap

Angka minimal yang harus dicapai adalah 85%. Angka kesembuhan digunakan untuk mengetahui hasil pengobatan. Walaupun angka kesembuhan telah mencapai 85%, hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan, yaitu berapa pasien dengan hasil pengobatan lengkap, meninggal, gagal, default, dan pindah.

#### 1) Kondisi yang dicapai

Angka capaian persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*) pada tahun 2021 sebesar 81,51%. Keberhasilan pengobatan pasien TB merupakan salah satu upaya RSUP Surakarta dalam mensukseskan program nasional Eliminasi TB tahun 2025.

#### 2) Perbandingan tahun sebelumnya

Capaian persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*) pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Capaian tahun 2020 sebesar 83,71% sementara capaian tahun 2021 sebesar 81,51%.

#### 3) Permasalahan yang dihadapi

Pengobatan Pasien TB memerlukan waktu yang panjang dan kepatuhan pasien untuk menuntaskan pengobatan. Kepatuhan pasien untuk menyelesaikan pengobatan TB secara lengkap seringkali menjadi kendala RS dalam melakukan monitoring keberhasilan pengobatan TB. Selama pandemi Covid-19 kegiatan monitoring pasien TB melalui kunjungan rumah tidak dilaksanakan

- 4) Usul pemecahan masalah
  - a) Melakukan refresing ilmu mengenai TB untuk medis maupun paramedis yang terlibat di dalam penanganan pasien TB;
  - b) Meningkatkan konseling dan edukasi pasien;
  - c) Menjalin kerjasama yang baik Antara RSUP Surakarta dan fasyankes di wilayah eks Karesidenan Surakarta dalam pelayanan respirasi khususnya TB;
  - d) Monitoring pasien TB dapat dilakukan melalui aplikasi seperti WhatsApp, SMS.

### 3. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan “*Beyond Experience*”

#### a. Persentase kepuasan pelanggan

Kepuasan Pelanggan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUP Surakarta. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

##### 1) Kondisi yang dicapai

Survei pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 dilakukan 1 kali kegiatan. Survey dilaksanakan selama 5 bulan dimulai dengan penyusunan proposal, pengembangan instrumen penelitian dan selanjutnya dilaksanakan proses pengambilan data dengan menggunakan link Google Form

Tahun 2021 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pasien RSUP Surakarta. Hasil penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUP Surakarta adalah sebesar 88,13% dari target yang ditetapkan sebesar >90%.

Berdasarkan tabel peringkat yang ditetapkan dalam Permenpan RB dan Birokrasi masuk kategori **BAIK**.

##### 2) Perbandingan tahun sebelumnya

Capaian persentase kepuasan pelanggan 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,25% dari 85,88% pada tahun 2020 menjadi 88,13% pada tahun 2021.

##### 3) Permasalahan yang dihadapi

- a) Selama pandemi Covid-19 RSUP Surakarta memberlakukan pembatasan beberapa tindakan pelayanan untuk mencegah penularan Covid-19 dan

lebih mengkhhususkan melakukan peningkatan capaian pemanfaatan layanan rawat inap pelayanan pasien Covid-19.

- b) Pengumpulan data penilaian kepuasan pelanggan dilakukan secara online melalui link Google Form. Pemahaman terhadap pertanyaan kepada pelanggan masih banyak yang belum dimengerti sehingga memungkinkan terjadinya bias dalam penilaian yang diberikan dan Sehingga tidak bisa menggali informasi secara maksimal terutama informasi atau masukan yang bersifat informasi terbuka dari responden.
- 4) Usul pemecahan masalah
- a) Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien terkait pencegahan Covid-19 dan penyakit infeksi lainnya serta memberikan kepastian layanan yang akan diperoleh pasien.
  - b) Apabila survey masih dilakukan dengan menggunakan Google Form maka Perlu dilakukan upaya untuk lebih mempertajam butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dalam Google Form.

5) Pencapaian periode 5 tahun

Berikut data pencapaian periode 5 tahun atas indikator persentase kepuasan pelanggan.

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kepuasan pelanggan	76,83%	82,27%	92,58%	85,88%	88,13%

**b. Persentase Kecepatan respon terhadap komplain**

Setiap komplain dan keluhan pada dasarnya merupakan masukan bagi perbaikan pelayanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat, setiap komplain atau keluhan Kondisi yang dicapai dari masyarakat wajib untuk selalu ditindaklanjuti. Seluruh pasien atau masyarakat yang menyampaikan komplain atau keluhan pada dasarnya menginginkan tindaklanjut atas komplain yang mereka ajukan secara cepat dan tepat, guna mengetahui tingkat responsive atas penanganan komplain tersebut maka ditetapkanlah indikator kinerja utama berupa persentase kecepatan respon terhadap komplain.

1) Kondisi yang dicapai

Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan



dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko.

Warna Merah: cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material dll.

Warna Kuning: cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll.

Warna Hijau: tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.

Komplain-komplain tersebut dapat disampaikan melalui form keluhan pelanggan, email maupun langsung disampaikan kepada petugas.

Target atas indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sedangkan dalam realisasinya pencapaian atas indikator tersebut sebesar 89,58%.

Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan upaya RSUP Surakarta untuk memberikan layanan prima yang efektif dan efisien kepada pelanggan.

## 2) Perbandingan tahun sebelumnya

Terdapatnya penurunan capaian indikator kecepatan respon terhadap komplain, capaian pada tahun 2020 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 mencapai 89,58%.

## 3) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan atas penurunan capaian indikator kecepatan respon terhadap komplain terjadi karena:

- a) Ada komplain yang ditanggapi lebih dari 7 hari. Agar lebih pro aktif mengingatkan sub koordinator dalam menjawab komplain.
- b) Adanya permasalahan terkait alur komplain yang tidak sesuai dengan SOTK RSUP Surakarta, dimana untuk instalasi-instalasi seharusnya tidak dibawah sub koordinator.
- c) Komplain dari pelanggan atau pasien RSUP Surakarta tidak mencantumkan identitas yang jelas sehingga mengakibatkan keluhan atau komplain dari pelanggan yang bersangkutan tidak dapat ditindaklanjuti.

## 4) Usul pemecahan masalah

- a) Akan dilakukan koordinasi dalam tim untuk menyamakan persepsi alur komplain.
- b) Memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh pelanggan atau pasien yang hendak mengajukan keluhan atau komplain agar menuliskan identitas diri dengan lengkap sehingga memudahkan RSUP Surakarta untuk memberikan umpan balik tindaklanjut keluhan tersebut.

5) Pencapaian periode 5 tahun

Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Kecepatan respon terhadap komplain adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kecepatan respon terhadap komplain	100%	100%	91,67%	100%	89,58%

#### 4. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Unggulan Respirasi

a. *Nett Death Rate* (NDR)

*Nett Death Rate* adalah banyaknya kejadian kematian pasien yang terjadi sesudah periode 48 jam setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit. Perhitungan *Nett Death Rate* yaitu Jumlah kejadian kematian pasien rawat inap >48 jam dibagi Jumlah seluruh pasien rawat inap yang keluar hidup dan mati dikali 1000.

1) Kondisi yang dicapai

Target atas pencapaian tersebut pada tahun 2021 adalah apabila ada kejadian kematian 48 jam setelah dirawat adalah  $\leq 24\%$  dengan realisasi atas pencapaian indikator tersebut rata-rata selama tahun 2021 adalah sebesar 63,44%.

2) Permasalahan yang dihadapi

Capaian NDR tahun 2021 melebihi dari standar yang ditetapkan yaitu  $\leq 24\%$ , Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya kendala dan permasalahan yang muncul berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut adalah:

- Tahun 2021 pelayanan ICU di RSUP Surakarta mulai operasional sehingga banyak kasus berat dan kritis yang dilayani;
- Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini, bahkan terjadi lonjakan kasus akibat Covid-19 varian Delta pada pertengahan tahun 2021 dimana hampir semua kasus yang masuk dirawat adalah kasus covid dengan gejala berat dan kritis, yang mengakibatkan tingginya angka kematian karena kasus ini.
- Jumlah dan kompetensi SDM di ICU yang masih terbatas untuk melayani kasus berat dan kritis;

3) Usulan Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang muncul tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang melayani kasus berat dan kritis;

- b) Peningkatan koordinasi antar unit dan instalasi pelayanan lain dalam penanganan pasien;
- 4) Perbandingan tahun sebelumnya  
Penghitungan atas indikator *Nett Death Rate* pada tahun 2020 adalah sebesar  $\leq 2\%$  sementara rata-rata pada tahun 2021 sebesar 63,44%.
- 5) Pencapaian periode 5 tahun  
Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator *Nett Death Rate* adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Nett Death Rate	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	63,44%

## 5. Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Sebagai Wahana Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Rumah Sakit Umum Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu:

### a. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama

#### 1) Kondisi yang dicapai

RSUP Surakarta merupakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan praktek kerja lapangan. Penelitian dan dan praktek kerja lapangan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai insitusi pendidikan baik dari sekitar Kota Surakarta maupun dari luar Kota Surakarta. Melihat tingginya minat dari berbagai institusi pendidikan untuk mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan praktek kerja lapangan serta untuk mengukur pencapaian atas sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Umum Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian maka pada tahun 2020 ditetapkanlah indikator berupa jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dengan jumlah target 28 institusi pendidikan.

Realisasi atas pencapaian indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru pada tahun 2020 adalah sebanyak 28 institusi. Institusi yang telah bekerjasama tersebut adalah:

- a) SMK Santo Paulus;
- b) Fak Kedokteran UNS;
- c) Fisioterapi Universitas Abdurrah Pekbaru;
- d) UNIVET Sukoharjo;
- e) Prodi DIII Farmasi Poltekkes Bhakti Mulia;

- f) Prodi DIII RMIK Poltekkes Bhakti Mulia;
- g) Poltekkes Semarang;
- h) Stikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap;
- i) Stikes Aisyiyah Surakarta;
- j) Fak Kedokteran UMS;
- k) Poltekkes Surakarta;
- l) Universitas Ngudi Waluyo Ungaran;
- m) Akfis RS Dustira Cimahi;
- n) Universitas Duta Bangsa;
- o) Fak Ilmu Kesehatan Univ Aisyiyah Yogyakarta;
- p) Stikes Cirebon;
- q) Universitas Setia Budi Surakarta;
- r) Sekolah Tinggi Kesehatan Nasional;
- s) Fak Ilmu Kesehatan UMS;
- t) SMK Trisakti Gemolong;
- u) Fak Ilmu Kesehatan Univ Pekalongan;
- v) Politeknik Indonusa Surakarta;
- w) SMK Citra Medika Surakarta;
- x) Fak MIPA UNS;
- y) SMKN Gondang Sragen;
- z) Fak Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta;
- aa) Poltekkes Santo Paulus Surakarta;
- bb) Smart Emergency, Kudus

RSUP Surakarta dan institusi pendidikan menyediakan tempat pebelajaran yang akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa kesehatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai kompetensi yang diharapkan sesuai standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian atas indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan tahun 2020 sebanyak 27 institusi. Sedangkan jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama pada tahun 2021 sebanyak 28 institusi, terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

3) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama adalah:

- a) Meskipun terdapat perubahan dalam naskah MOU khususnya dalam klausul perubahan nomenklatur dari Balai menjadi Rumah Sakit, belum semua institusi pendidikan memperbaharui naskah MOU dengan pertimbangan belum habis masa berlakunya;
  - b) Belum semua permohonan untuk melaksanakan kegiatan praktek di RSUP Surakarta dapat difasilitasi karena waktu yang bersamaan dan jumlah peserta yang melebihi kapasitas lahan;
  - c) Tahun 2021 masih pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan model tatap muka dan langsung kontak dengan pasien.
- 4) Usul pemecahan masalah
- a) Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan pihak institusi pendidikan dalam pengaturan kalender akademik dan pengaturan jumlah peserta praktek
  - b) Membuat model pembelajaran dengan daring untuk proses bimbingan.
- 5) Pencapaian periode 5 tahun

Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama	24	26	26	27	28

Pencapaian indikator ini Tidak dapat dibandingkan, karena merupakan akumulasi dari jumlah institusi yang bekerja sama pada tahun sebelumnya.

Terwujudnya RSUP Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian bertujuan untuk meningkatkan fungsi RS sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian RSUP Surakarta. Sasaran strategis ini tercapai dengan pencapaian target pada indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama, indikator ini tercapai 28 jumlah institusi. Sasaran strategis ini memberikan dampak:

- a) Dikenalnya RSUP Surakarta sebagai institusi tempat pendidikan, pelatihan serta penelitian
- b) Pengembangan keilmuan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan
- c) Meningkatkan pendapatan selain pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

#### **b. Jumlah penelitian terpublikasi**

Penelitian yang dipublikasikan adalah jumlah penelitian yang dilakukan oleh staf medis yang mampu diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional dalam setahun. Publikasi bisa dilakukan dalam media jurnal, poster, buku maupun media lainnya.

##### **1) Kondisi yang dicapai**

Pada tahun 2021 sebanyak 2 penelitian yang telah dilaksanakan di RSUP Surakarta yang dipublikasikan dalam jurnal/buletin terdaftar ISSN dan publikasi dalam bentuk poster.

##### **2) Perbandingan tahun sebelumnya**

Tahun 2020 sebenarnya ada 1 hasil penelitian yang sudah ditulis dalam bentuk artikel publikasi dan sudah didaftarkan dalam jurnal nasional tetapi belum dilakukan review dan belum bisa dimuat dalam jurnal dimaksud.

Pencapaian indikator penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 tidak ada penelitian yang dipublikasikan, sementara tahun 2021 ada 2 penelitian yang dipublikasikan.

##### **3) Permasalahan yang dihadapi**

Beberapa hal yang menjadi masalah dalam kegiatan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional adalah belum optimalnya kemampuan, cara, model penulisan artikel dan hasil penelitian yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Selain referensi jurnal masih sangat terbatas.

##### **4) Usul pemecahan masalah**

- a) Menjalin kerjasama dengan pihak institusi pendidikan agar dapat memuat hasil - hasil penelitian yang dilaksanakan di RSUP Surakarta
- b) Untuk jabatan fungsional dengan level muda dan di atasnya perlu diberikan pembekalan dalam hal penulisan artikel dan hasil penelitian yang pada akhirnya akan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Pembekalan ini bisa dalam bentuk workshop atau pendampingan dari ekspert dibidang riset dan publikasi ilmiah.

#### **c. Jumlah pelatihan terakreditasi**

Jumlah pelatihan terakreditasi adalah jumlah penyelenggaraan kegiatan pelatihan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai RSUP Surakarta yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kaidah diklat Pusdiklat SDM Kesehatan Kemenkes RI.

1) Kondisi yang dicapai

Tahun 2021 RSUP Surakarta melaksanakan Diklat terakreditasi dari Puslat Badan PPSDM Kemenkes RI sebanyak 2 Kegiatan (BTCLS 2 kali).

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian indikator pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 tidak ada pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan, sementara tahun 2021 ada 2 pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan.

3) Permasalahan yang dihadapi

- a) Unit Diklat di RSUP Surakarta belum terakreditasi oleh Pusat Pelatihan Badan PPSDM Kemenkes, sehingga untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan masih dengan model pengampuan;
- b) RSUP Surakarta belum memiliki cukup SDM yang mempunyai kewenangan sebagai narasumber karena belum mempunyai sertifikat TOT atau sertifikat TPPK;
- c) Dari setiap materi Diklat, belum memiliki MOT

4) Usul pemecahan masalah

- a) RSUP Surakarta mempersiapkan SDM untuk menjadi narasumber dari kegiatan Diklat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan TOT atau TPPK;
- b) Perlu dipersiapkan Unit Diklat menjadi unit Diklat yang terakreditasi dari Puslat PPSDM Kemenkes RI sehingga dalam penyelenggaraan Diklat tidak perlu dengan model pengampuan.

## **6. Sasaran Terwujudnya Kerjasama Strategis Pelayanan Kesehatan**

Sebagai Rumah Sakit Umum, RSUP Surakarta dituntut untuk menjalin kerjasama dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lain. Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya Kerjasama Strategis Pelayanan Kesehatan ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu:

### **a. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan**

1) Kondisi yang dicapai

RSUP Surakarta dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain mewujudkan jejaring kerjasama antar fasilitas pelayanan kesehatan yang aktif agar tercipta pelayanan yang komprehensif bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Selama tahun 2021, jumlah institusi yang bekerjasama dengan RSUP Surakarta sebanyak 9 (sembilan) institusi. Institusi yang bekerjasama tersebut adalah:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. RS Universitas Sebelas Maret Surakarta | 6. PMI Surakarta             |
| 2. Dinkes Provinsi Jawa Tengah            | 7. RS Panti Waluyo           |
| 3. Laboratorium Klinik Prodia             | 8. RS Orthopedi Surakarta    |
| 4. Laboratorium Klinik Parahita           | 9. Laboratorium Darma Husada |
| 5. PT. Kimia Farma Surakarta              |                              |

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian indikator jumlah institusi yang bekerjasama dengan RSUP Surakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah institusi yang bekerjasama dengan RSUP Surakarta sebanyak 6 institusi, sementara tahun 2021 menjadi 9 institusi. Tidak dapat dibandingkan, karena merupakan akumulasi dari jumlah institusi yang bekerja sama pada tahun sebelumnya.

3) Permasalahan yang dihadapi

Kecenderungan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk merujuk pasien ke rumah sakit umum daerah.

4) Usul pemecahan masalah

- a) Advokasi dengan Dinas Kesehatan se eks Karesidenan Surakarta
- b) Peningkatan mutu layanan dan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai RS

**b. Persentase pelaksanaan SISROUTE di RS UPT Vertikal**

Pelayanan pasien rujukan merupakan pelayanan yang harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, hal ini terkait dengan penanganan awal pasien secara baik, cepat dan tepat. Manakala penanganannya tidak dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan akan memberikan dampak pada pasien yaitu berupa keterlambatan dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien yang masuk RS.

Sistem rujukan terintegrasi (SISROUTE) merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi.

Persentase pelaksanaan SISROUTE di RS UPT vertikal adalah persentase kasus rujukan melalui SISROUTE yang memiliki respon time kurang dari 1 jam.

1) Kondisi yang dicapai



Capaian rerata persentase pelaksanaan SISROUTE di RSUP Surakarta tahun 2021 adalah 71,11%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 60%.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diterapkan pada tahun 2021 (sesuai SE Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/I/0601/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan SISROUTE di RS UPT Vertikal Ditjen Yankes)

3) Permasalahan yang dihadapi

Aplikasi Sistrute apabila tampilan didashboard layar komputer minimize dan setiap saat perlu direfresh, apabila tidak direfresh maka rujukan yang masuk ke RSUP tidak bisa tampil secara otomatis dan sirine/alarm pada aplikasi juga tidak berbunyi.

4) Usul pemecahan masalah

- a) Dibutuhkan SDM yang secara periodik memantau dashboard aplikasi Sistrute di IGD (telah diterbitkan SK Direktur tentang Tim Pengelola SISROUTE RSUP Surakarta);
- b) Koordinasi yang berkelanjutan dengan unit terkait, baik RS perujuk maupun fasilitas pelayanan kesehatan terkait lainnya.

## 7. Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Yang Terakreditasi

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan diamanatkan bahwa setiap rumah sakit harus terakreditasi. Akreditasi diberikan kepada rumah sakit yang telah berdiri selambat-lambatnya 2 tahun setelah berdiri.

### a. Pencapaian Akreditasi SNARS

1) Kondisi yang dicapai

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RSUP Surakarta periode 2020-2024, tahapan menuju RS yang terakreditasi telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Persiapan;
- b) Pendampingan;
- c) Akreditasi;
- d) Survey verifikasi
- e) Survey verifikasi

Tahun 2021 merupakan tahun pendampingan untuk pelaksanaan akreditasi RS sesuai dengan SNARS. RSUP Surakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai RS dimulai pada Juni 2020.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan akreditasi adalah pendampingan oleh tim akreditasi eksternal, survey internal dan penilaian internal melalui aplikasi SISMAKADAK.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Tahun 2020 adalah tahun persiapan akreditasi, sedangkan tahun 2021 dilakukan pendampingan akreditasi sebagai tahapan lanjutan dalam penilaian akreditasi RS.

3) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator RS akreditasi nasional adalah masih minimnya pengetahuan dari pegawai mengenai akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit merupakan hal baru bagi pegawai, sehingga diperlukan komitmen yang sangat kuat dari pegawai untuk dapat memahami mengenai akreditasi beserta seluruh komponen penilaiannya.

4) Usul pemecahan masalah

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah dengan penguatan untuk persiapan menuju Rumah Sakit terakreditasi dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan dan workshop mengenai akreditasi versi SNARS, serta penguatan komitmen, membuka wawasan serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien

## 8. Sasaran Sistem Tata Kelola Rumah Sakit Yang Transparan dan Akuntabel

### a. Jumlah Clinical Pathway terpenuhi

*Clinical pathway* merupakan panduan pemberian terapi dan pelayanan bagi pasien untuk satu jenis diagnosa penyakit dan dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang aman bermutu dan efisien bagi masyarakat. Jumlah pembuatan dan pengesahan *Clinical Pathway* sesuai dengan pelayanan/jenis penyakit terbanyak, dan yang membutuhkan biaya besar.

1) Kondisi yang dicapai

*Clinical pathway* yang terpenuhi pada tahun 2021 adalah sebanyak 29 CP, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 22 CP. *Clinical pathway* tersebut adalah sebagai berikut:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. TB (Rajal)                     | 16. Konkotomi      |
| 2. Asma (Rajal)                   | 17. Miringotomi    |
| 3. PPOK Exacerbbasi Acute (Ranap) | 18. Ca Nasopharing |
| 4. Pneumonia Sepsis (Ranap)       | 19. Othematoma     |

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5. TB Hemoptysis (Ranap)              | 20. Otitis Media Efusi            |
| 6. TB-DIH (Ranap)                     | 21. Polipektomi                   |
| 7. Asma Exacerbasi Acute (Ranap)      | 22. Rhinitis Alergi               |
| 8. Covid-19 (Ranap)                   | 23. Bronkiektasis Terinfeksi      |
| 9. SNH/Stroke Non Hemorrhagic (Ranap) | 24. Empiema Sepsis                |
| 10. ARDS (Ranap)                      | 25. KAD/Ketoasidosis Diabetik     |
| 11. Abses Leher                       | 26. Krisis Hipertensi             |
| 12. Benda Asing Jalan Napas           | 27. Gagal Jantung                 |
| 13. CHL/Conductive Hearing Loss       | 28. Abses Paru                    |
| 14. Epistaxis                         | 29. Otitis media supuratif kronis |
| 15. Endoskopi Laring                  |                                   |

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian indikator jumlah *Clinical pathway* yang terpenuhi pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah *Clinical pathway* yang terpenuhi sebanyak 17 CP, sementara tahun 2021 sebanyak 29 CP.

3) Permasalahan yang dihadapi

Saat ini pemenuhan *clinical pathway* masih menjadi prioritas berkaitan dengan operasionalisasi RSUP Surakarta, sementara kegiatan evaluasi kepatuhan terhadap *clinical pathway* belum terlaksana.

4) Usul pemecahan masalah

Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan *clinical pathway* yang ada.

**b. Persentase tindak lanjut temuan audit**

Sebagai instansi yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, RSUP Surakarta harus mengedepankan prinsip pengelolaan instansi yang baik melalui akuntabilitas dan transparansi. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). SPI mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan dan kinerja yang ada di RSUP Surakarta.

1) Kondisi yang dicapai

Berdasarkan perhitungan KPI tiap bulan, didapatkan hasil tindak lanjut temuan audit 100%. RSUP Surakarta selama tahun 2021 tidak memiliki saldo temuan baik itu dari audit eksternal maupun internal.

- 2) Perbandingan tahun sebelumnya  
RSUP Surakarta selama tahun 2021 juga tidak memiliki saldo temuan baik itu dari audit eksternal maupun internal.
- 3) Permasalahan yang dihadapi
  - a) Belum adanya Aplikasi yang mendukung pemantauan TL hasil audit yang real time, monev masih dilakukan secara manual;
  - b) Belum ada mekanisme reward and punishment bagi unit kerja terkait penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit;
  - c) Dari 5 kegiatan audit yang direncanakan selama tahun 2021, ada 2 audit yang tidak terlaksana, yaitu audit SDM dan Audit Penerimaan Rumah Sakit. Kegiatan Audit yang tidak terlaksana disebabkan karena ada penugasan pengawasan lain, sehingga jadwal berbenturan dan audit tidak bisa dilaksanakan. Di samping itu, adanya lonjakan kasus covid di Tahun 2021 juga mempengaruhi jadwal kegiatan audit.
- 4) Usul pemecahan masalah
  - a) Untuk tahun 2022, akan dibuat aplikasi pemantauan TL Hasil audit
  - b) Mulai Tahun 2022, penyelesaian TL Hasil audit akan masuk dalam penilaian kinerja unit di perhitungan remunerasi
  - c) Meningkatkan kapasitas SDM SPI
  - d) Evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program kerja di PKPT SPI

## **9. Sasaran Terwujudnya Status Institusi BBKPM Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat**

### **a. Perijinan terselesaikan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka seluruh Rumah Sakit, baik yang akan berdiri maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang akan berubah menjadi Rumah Sakit maka wajib memiliki ijin, yaitu terdiri atas ijin mendirikan dan ijin operasional.

Ijin operasional RS sangat dibutuhkan sebagai pendukung pelaksanaan kewenangan RSUP Surakarta dalam pelayanan kesehatan guna mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu dan efisien.

#### **1) Kondisi yang dicapai**

Ijin mendirikan RSUP telah terbit melalui Keputusan Walikota Surakarta nomor 449.2/0020L-01/IMRS/IV/2020 tentang Ijin Mendirikan RSUP Surakarta.

Sementara ijin operasional RSUP telah terbit melalui Surat Izin dari Walikota Surakarta tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin Nomor: 91202182634060001.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Ijin operasional RSUP Surakarta pada tahun 2020 lebih menekankan pada status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19, sementara ijin operasional RSUP Surakarta yang terbit pada tahun 2021 merupakan ijin operasional yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Surakarta yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin Nomor: 91202182634060001 (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).

3) Permasalahan yang dihadapi

Banyaknya sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh RSUP Surakarta untuk memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, mengingat RSUP Surakarta baru operasional pada tahun 2020.

4) Usul pemecahan masalah

Melakukan advokasi dan pengajuan tambahan anggaran ke Kementerian Kesehatan guna pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana sebagai RSUP Surakarta.

## 10. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM

a. Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi  $\geq 20$  jam

Adalah persentase pegawai RSUP Surakarta yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan/workshop/sarasehan/kursus/penataran/magang/seminar/symposium/bimtek/sosialisasi/e-learning/pembelajaran jarak jauh/coaching/kegiatan sejenis)  $\geq 20$  jam dalam satu tahun.

1) Kondisi yang dicapai

Capaian persentase pegawai RSUP Surakarta yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi  $\geq 20$  jam pada tahun 2021 sebesar 55,29% dari target yang ditetapkan sebesar 30%.

Pencapaian indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah telah mencapai 110,58% dari target (50% pada tahun 2024).

Pengembangan kompetensi pegawai dimaksudkan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas internal untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan efisien bagi masyarakat.

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Capaian persentase pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi  $\geq 20$  jam pada tahun 2020 sebesar 21.43%, sementara tahun 2021 mengalami peningkatan capaiannya menjadi 55,29%.

3) Permasalahan yang dihadapi

Kegiatan pengembangan kompetensi SDM pada umumnya adalah upaya untuk meningkatkan ketrampilan atau praktek. Sementara dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan kegiatan pelatihan dengan praktek dan mengumpulkan banyak orang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti maupun yang dilaksanakan hanya terbatas pada pengembangan yang bersifat penyegaran.

4) Usul pemecahan masalah

a) Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan secara online (daring).

b) Untuk SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan yang sifatnya mandiri atau inisiatif pribadi dapat dimasukkan dalam pencapaian target

## 11. Sasaran Terwujudnya Sistem Informasi RS Yang Terintegrasi

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *“Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit”*. Untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan tersebut dibutuhkan sistem informasi kesehatan yang handal guna mendukung pelayanan di Rumah Sakit.

### a. Persentase sistem IT terintegrasi

Persentase Sistem IT terintegrasi adalah persentasi sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh unit yang ada di RS yang berbasis komputer dan perangkat IT lainnya. Pengembangan sistem IT yang terintegrasi ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas internal untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan efisien.

Tahapan Implementasi dan Integrasi Modul Aplikasi SIMRS:

#### Level I

- 1) Sistem Antrian
- 2) Front Office (pendaftaran)
- 3) Poliklinik / Rawat Jalan
- 4) Billing System

#### Level II

- 5) Rawat Inap
- 6) IGD
- 7) Laboratorium

- 8) Radiologi
- 9) Integrasi Sistem lain (*bridging system*)

Level III

- 10) Instalasi Gizi
- 11) Rehabilitasi Medik
- 12) Logistik dan Persediaan
- 13) ICU / NICU / PICU
- 14) Farmasi

Level IV

- 15) Manajemen Keuangan, Akuntansi dan Aset
- 16) Pemulasaraan Jenazah
- 17) Sistem Kepegawaian
- 18) OK / Kamar Operasi

Level V

- 19) E-Medical Record
- 20) Pendidikan dan Pelatihan

1) Kondisi yang dicapai

Tahun 2021, pencapaian atas indikator terwujudnya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi mencapai 88,89%.

Modul yang sudah terintegrasi pada SIMRS sebanyak 8 modul dari 9 modul yang ditargetkan (4 Modul pada Level I dan 5 Modul pada Level II).

2) Perbandingan tahun sebelumnya

Modul yang sudah terintegrasi pada SIMRS pada tahun 2020 sebanyak 2 modul dari 4 modul yang ditargetkan (Level I), sementara sampai dengan tahun 2021 modul yang terintegrasi sudah mencapai 88,89% dari target 60% Level I + Level II.

3) Permasalahan yang dihadapi

Implementasi SIMRSGOS V2 di RSUP Surakarta digantikan dengan SIMRS Khanza mulai bulan April 2021. Dari evaluasi dengan unit-unit yang ada masih ada beberapa data yang belum valid dan adanya kebutuhan pengembangan modul terkait pelayanan, hal ini menjadi kendala tersendiri dalam proses pengembangan IT di RSUP Surakarta.

4) Usul pemecahan masalah

Koordinasi internal antar instalasi/unit untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan SIMRS Khanza dan peningkatan kompetensi tim IT melalui pelatihan/kursus.

## 12. Sasaran Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standard RSU Kelas B

### a. Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana (*Overall Equipment Effectiveness/OEE*)

Tingkat kehandalan sarana dan prasarana atau *Overall Equipment Effectiveness (OEE)* adalah hasil pengukuran kehandalan sarana dan prasarana tertentu yang dilihat dari 3 aspek yaitu: ketersediaan, kinerja dan kualitas.

- Ketersediaan (*availability*) : **Ke**, adalah perbandingan jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tersebut direncanakan beroperasi
- Kinerja (*performance*) : **Ki**, adalah kemampuan alat yang ada dibagi kemampuan ideal alat
- Kualitas (*quality*) : **Ku**, adalah keluaran yang baik yang dihasilkan oleh suatu alat dibagi dengan total keluaran dari alat tersebut.

Peralatan yang akan dilakukan penilaian minimal peralatan sterilisasi, laundry dan peralatan sanitasi. Rumah sakit dapat menetapkan peralatan non-medis lainnya yang akan dilakukan penilaian keandalannya.

#### 1) Kondisi yang dicapai

Peningkatan keandalan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas internal untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan efisien bagi masyarakat

Capaian persentase tingkat kehandalan sarana dan prasarana (OEE) selama tahun 2021 adalah sebesar 54,75%.

#### 2) Perbandingan tahun sebelumnya

Pencapaian persentase tingkat kehandalan sarana dan prasarana pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 persentase tingkat kehandalan sarana dan prasarana sebesar 40,67%, sementara tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 54,75%.

#### 3) Permasalahan yang dihadapi

Masih minimnya jumlah pasien RSUP Surakarta sebagai akibat pandemik Covid-19 serta proses pengajuan SIP beberapa dokter spesialis masih berproses yang berakibat proses penghitungan OEE alat kesehatan masih belum optimal.

#### 4) Usul pemecahan masalah

- a. Melakukan koordinasi dengan Bidang PMKP dalam penyediaan layanan sebagai upaya peningkatan jumlah kunjungan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam upaya peningkatan rujukan pasien ke RSUP Surakarta;



- c. Melakukan upaya promosi kelembagaan, dalam upaya mengenalkan pelayanan RSUP Surakarta dan meningkatkan kepercayaan dan kunjungan pelanggan.

### **C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

RSUP Surakarta sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan dengan tetap meutamakan keselamatan pasien serta pendapatan setiap tahunnya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber anggaran. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja RSUP Surakarta senantiasa berupaya melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian atas target kinerja yang telah ditargetkan.

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) kesehatan di lingkungan RSUP Surakarta tahun 2021 sebanyak 191 orang (33 orang tenaga medis, 94 orang tenaga perawat/bidan, dan 64 orang tenaga kesehatan lainnya).

Jumlah kunjungan pasien tahun 2021 sebesar 28.061 kunjungan (rawat jalan 24.309, rawat inap 1.789, dan rawat darurat 1.963).

Dari data diatas terlihat rasio jumlah kunjungan dibandingkan dengan jumlah SDM kesehatan adalah sebesar 146,92% (20,061 dibagi 191). Ini berarti bahwa dengan jumlah SDM kesehatan yang masih terbatas terdapat efisiensi SDM sebesar 46,92%.

Manajemen RS terus mengupayakan program pemberdayaan SDM guna efisiensi serta efektifitas kinerja yang berimbas pada profesionalisme kerja yang bermuara pada kesejahteraan seluruh karyawan di lingkungan RSUP Surakarta. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan SDM, RSUP Surakarta memberikan tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerja dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing, membuat laporan kinerja serta kegiatan harian dalam log book.

#### **2. Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran RSUP Surakarta Tahun 2021 berjumlah Rp58.791.274.000,- yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) Rp26.406.899,000,- dan anggaran BLU Rp32.384.375.000,-. Realisasi sampai akhir tahun 2021 dalam mendukung tercapainya kinerja RSUP Surakarta untuk anggaran RM adalah sebesar Rp22.335.838.651,- atau mencapai 84,58% dan untuk anggaran BLU adalah sebesar Rp27.766.423.960,- atau mencapai 85,74%. Secara keseluruhan realisasi atau penyerapan anggaran tahun 2021

mencapai sebesar Rp50.102.260.611,- atau sebesar 85,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp58.791.274.000,-.

Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan yang telah dilakukan tanpa mengurangi volume kegiatan maupun output. Dari sisi pengadaan, efisiensi anggaran didapat dari selisih nilai HPS yang dilelangkan dengan nilai kontrak berdasarkan penawaran yang diajukan oleh penyedia. Untuk pengadaan melalui e-purchasing, efisiensi anggaran diperoleh dari pembebasan biaya/ongkos pengiriman oleh penyedia.

Berdasarkan laporan operasional BLU RSUP Surakarta tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dihitung efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh RSUP Surakarta.

Biaya yang dikeluarkan RS dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 tercatat sebesar 203,11%, sedangkan biaya yang dikeluarkan RS dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 tercatat sebesar 85,07%.

Hal ini berarti terdapat efisiensi biaya yang dikeluarkan RS pada tahun 2021 sebesar 118,04% dibandingkan tahun 2020.

Perbandingan biaya yang dikeluarkan RS tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Perbandingan Biaya RS Tahun 2020 dan 2021

No.	Uraian	TA 2020	%	TA 2021	%
1	PNBP	20,282,970,529		62,999,427,963	
2	Beban Operasional	41,195,988,304	203.11%	53,593,816,969	85.07%
	Beban pegawai	17,551,620,631	86.5%	22,762,843,722	36.1%
	Beban persediaan	7,659,811,790	37.8%	11,504,648,874	18.3%
	Beban barang dan jasa	5,431,999,625	26.8%	7,447,338,633	11.8%
	Beban pemeliharaan	2,391,157,915	11.8%	2,483,324,397	3.9%
	Beban perjalanan dinas	354,447,184	1.7%	423,571,572	0.7%
	Beban penyusutan dan amortisasi	7,766,893,082	38.3%	8,972,089,771	14.2%
	Beban penyisihan piutang tak tertagih	40,058,077	0.2%	-	0.0%

## D. SUMBER DAYA

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2020, RSUP Surakarta perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM selama kurun waktu sampai dengan 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Pegawai RSUP Surakarta berdasar status kepegawaian 2020-2021

No	Jenis Ketenagaan	2020	2021
1.	PNS	154	161
2.	Non PNS	33	72
Jumlah		187	233

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total pegawai RSUP Surakarta kondisi sampai bulan Desember 2021 berjumlah 233 orang, dengan rincian 161 Orang berstatus PNS (69,1%) dan 72 Orang berstatus Non PNS (30,9%).

Tabel 5. Jumlah PNS RSUP Surakarta berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Struktural			
	a. Pejabat Eselon III A	1		1
	b. Pejabat Eselon III B	3		3
	c. Pejabat Eselon IV B	0		0
2	Dokter Umum	10	3	13
3	Dokter Gigi	1		1
4	Dokter Spesialis Paru	3		3
5	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2		2
6	Dokter Spesialis Radiologi	1		1
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1		1
8	Dokter Spesialis THT-KL	1		1
9	Dokter Spesialis Bedah	2		2
10	Dokter Spesialis Obgyn	2		2
11	Dokter Spesialis Anestesi	1		1
12	Perawat/Ners	43	37	80
13	Perawat Gigi	2		2
14	Apoteker	5		5
15	Asisten Apoteker	7	2	9
16	Bidan	2	11	13
17	Pranata Laboratorium Kesehatan	9	4	13
18	Radiografer	6	2	8
19	Perekam Medis	6	6	12
20	Fisioterapis	3		3
21	Nutrisionis	3		3
22	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	3	1	3
23	Epidemiolog Kesehatan	2		2
24	Sanitarian	2		2

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
25	Teknisi Elektro Medis	2		2
26	Pembimbing K3	2		2
27	Pranata Komputer	5	1	6
28	Auditor	1		1
29	Pranata Humas	2	1	3
30	Analisis Kepegawaian	3		3
31	Perencana	2		2
32	Arsiparis	5		5
33	Sekretaris	1		1
34	Keuangan	8	3	11
35	Administrasi lain	9	2	11
	Jumlah	161	72	233

Berdasar tabel diatas, per bulan Desember 2021 dari 161 PNS, jumlah pejabat struktural eselon IIIa sejumlah 1 Orang (0,62%), pejabat eselon IIIb sejumlah 3 Orang (1,86%), jabatan fungsional kesehatan sejumlah 121 orang (75,16%), jabatan fungsional non kesehatan sejumlah 36 orang (22,36%).

Tabel 6. PNS RSUP Surakarta berdasarkan golongan

No	Golongan	2020	Tambah	Kurang	2021
1.	Golongan IV	12	2		14
2.	Golongan III	110	6		116
3.	Golongan II	32		1	31
	Jumlah	154			161

Berdasar data pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PNS RSUP Surakarta Golongan IV berjumlah 14 Orang (8,70%), Golongan III berjumlah 116 Orang (72,05%) dan Golongan II berjumlah 31 (19,25%).

Dilihat dari segi usia, PNS RSUP Surakarta dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Tabel 7. PNS RSUP Surakarta berdasarkan Usia

No	Usia	2020	Tambah	Kurang	2021
1.	Usia 20 tahun - 30 tahun	18		1	17
2.	Usia >30 tahun - 40 tahun	54	2		56
3.	Usia >40 tahun - 50 tahun	57	3		60
4.	Usia >50 tahun	25	3		28
	Jumlah	139			161

Berdasar data pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PNS RSUP Surakarta mayoritas berusia antara 40-50 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif guna

melaksanakan tugas dan fungsi. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan guna mengembangkan RSUP Surakarta

Tabel 8. PNS RSUP Surakarta berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	2020	Tambah	Kurang	2021
1.	SLTP	1			1
2.	SLTA	11		1	10
3.	Diploma 1	1			1
4	Diploma III/Akademi	72	3		75
5.	Diploma IV	4			4
6.	Sarjana	31	1		32
7.	Pasca Sarjana dan Dokter	26	1		27
8.	Spesialis	8	3		11
	<b>TOTAL</b>	<b>154</b>			<b>161</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan diploma, sarjana serta pasca sarjana. Potensi ini merupakan kekuatan RSUP Surakarta untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran RSUP Surakarta di awal tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp52.506.856.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bersumber dari BLU : Rp26.000.000.000,-
- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp26.506.856.000,-

Pada bulan Juli 2021 RSUP Surakarta mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp6.384.375.000,-. Tambahan tersebut merupakan penggunaan saldo awal BLU yang dipergunakan untuk pengadaan alat kesehatan. Alokasi anggaran RSUP Surakarta setelah penambahan adalah sebesar Rp58.891.231.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bersumber dari BLU : Rp32.384.375.000,-
- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp26.506.856.000,-

Pada bulan September 2021 RSUP Surakarta mengalami pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp99.957.000,-. Pengurangan tersebut merupakan yang berasal dari refocussing anggaran. Alokasi anggaran RSUP Surakarta setelah pengurangan alokasi anggaran adalah sebesar Rp58.791.274.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bersumber dari BLU : Rp32.384.375.000,-
- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp26.406.899,000,-

Dari total alokasi anggaran yang diterima RSUP Surakarta tersebut, rincian alokasi anggaran berdasar kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Anggaran RSUP Surakarta berdasar Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi DIPA
DIPA AWAL		52.506.856.000,-
1.	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes	26.000.000.000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	26.506.856.000,-
SETELAH PENAMBAHAN PENGGUNAAN SALDO AWAL		58.891.231.000,-
1.	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes	32.384.375.000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	26.506.856.000,-
SETELAH PENGURANGAN/REFOCUSING ANGGARAN		58.791.274.000,-
1.	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes	32.384.375.000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	26.406.899.000,-

### 3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2021

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2021		
		Saldo awal	Mutasi	Saldo akhir
I	POSISI BMN DI NERACA	232,872,008,277	2,609,724,332	235,481,732,609
A	ASET LANCAR	8,386,249,720	6,538,257,614	14,924,507,334
1	Persediaan	8,386,249,720	6,538,257,614	14,924,507,334
B	ASET TETAP	224,477,515,224	(3,926,258,944)	220,551,256,280
1	Tanah	149,676,973,000	-	149,676,973,000
2	Peralatan dan Mesin	55,684,746,007	5,096,511,566	60,781,257,573
3	Gedung dan Bangunan	56,205,785,294	(211,038,306)	55,994,746,988
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	768,916,696	407,113,306	1,176,030,002
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	635,405,760	-	635,405,760
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(38,494,311,533)	(9,218,845,510)	(47,713,157,043)
C	ASET LAINNYA	8,243,333	(2,274,338)	5,968,995
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	257,940,000	-	257,940,000
3	Aset Lain-lain	2,767,576,764	-	2,767,576,764
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	(3,017,273,431)	(2,274,338)	(3,019,547,769)

## E. Realisasi Anggaran

### 1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021

Anggaran RSUP Surakarta terdiri dari anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan bersumber dari PNB. Realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2021 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran RSUP Surakarta Tahun 2021

No	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
A	RM				
1	Belanja Pegawai	12,721,749,000	9,968,278,154	2,753,470,846	78.36%
2	Belanja Barang	10,284,045,000	9,101,958,146	1,182,086,854	88.51%
3	Belanja Modal	3,401,105,000	3,265,602,351	135,502,649	96.02%
TOTAL RM		26,406,899,000	22,335,838,651	4,071,060,349	84.58%
B	PNBP/BLU				
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	31,306,496,000	27,170,770,295	4,135,725,705	86.79%
3	Belanja Modal	1,077,879,000	595,653,665	482,225,335	55.26%
TOTAL BLU		32,384,375,000	27,766,423,960	4,617,951,040	85.74%
TOTAL ANGGARAN		58,791,274,000	50,102,262,611	8,689,011,389	85.22%

- a. Anggaran RM alokasi Rp26.406.899.000,- dengan penyerapan Rp22.335.838.651,- atau sebesar 84,58% terdiri dari:
  - Belanja pegawai alokasi sebesar Rp12.721.749.000,- realisasi sebesar Rp9.968.278.154,- atau sebesar 78,36%.
  - Belanja barang alokasi sebesar Rp10.284.045.000,- realisasi sebesar Rp9.101.958.146,- atau sebesar 88,51%.
  - Belanja modal alokasi sebesar Rp3.401.105.000,- realisasi sebesar Rp3.265.602.351,- atau sebesar 96,02%
- b. Anggaran BLU alokasi Rp32.384.375.000,- dengan penyerapan Rp27.766.423.960,- atau sebesar 85,74% terdiri dari:
  - Belanja barang alokasi sebesar Rp31.306.496.000,- realisasi sebesar Rp27.170.770.295,- atau sebesar 86,79%.
  - Belanja modal alokasi sebesar Rp1.077.879.000,- realisasi sebesar Rp595.653.665,- atau sebesar 55,26%.

### 2. Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Pendapatan RSUP Surakarta tahun 2021 dari PNB berdasarkan data cash basis berjumlah Rp64.845.163.783,- atau sebesar 249,40% dari target penerimaan yang

ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp26.000.000.000,-. Rincian atas pendapatan RSUP Surakarta tahun 2021 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Pendapatan RSUP Surakarta Tahun 2021

AKUN	URAIAN	REALISASI
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	11,285,122,484
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	30,891,974
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	100,933,313
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	52,913,918,300
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	427,522,315
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	10,538,100
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	4.228.295
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	72.009.710
JUMLAH		64,845,163,781



LAKIP ini menunjukkan pencapaian kinerja RSUP Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu dari Bulan Januari-Desember 2021 sesuai dengan tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

#### A. Kesimpulan

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan RSUP Surakarta selama tahun 2021 sebagian besar telah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi atas pencapaian indikator kinerja utama RSUP Surakarta 2021 secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Capaian IKU Tahun 2021

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
1. Terwujudnya kemandirian finansial dan <i>cost effectiveness</i> pelayanan;	1. POBO	45%	141,19%	313,76%	Tercapai
	2. Audit keuangan	WTP	WTP	100,00%	Tercapai
2. Terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan nasional;	3. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus ( <i>success rate</i> )	85%	81,51%	95,89%	Tidak Tercapai
3. Terwujudnya pelayanan kesehatan " <i>beyond experience</i> " (melebihi ekspektasi);	4. Persentase kepuasan pasien	>90%	88,13%	97,92%	Tidak Tercapai
	5. Persentase respon terhadap komplain	100%	89,58%	89,58%	Tidak Tercapai
4. Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi;	6. <i>Nett Death Rate</i>	≤24‰	63,44‰	50,00%	Tidak Tercapai
5. Terwujudnya rumah sakit umum pusat Surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian;	7. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama	28	28	100,00%	Tercapai
	8. Jumlah penelitian terpublikasi	2	2	100,00%	Tercapai
	9. Jumlah pelatihan terakreditasi	2	2	100,00%	Tercapai
6. Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan;	10. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan	7	9	128,57%	Tercapai
7. Terwujudnya RS yang terakreditasi;	11. Persentase pelaksanaan SISROUTE di RS UPT Vertikal	60%	71,11%	118,52%	Tercapai
	12. Pencapaian Akreditasi SNARS	Pendampingan	Pendampingan	100,00%	Tercapai

Sasaran Strategis/program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
8. Terwujudnya sistem tatakelola RS yang transparan dan akuntabel;	13. Jumlah Clinical Pathway terpenuhi	22	29	131,82%	Tercapai
	14. Persentase tindak lanjut temuan audit	100	100%	100,00%	Tercapai
9. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;	15. Perijinan terselesaikan	Terbitnya ijin operasional RS Kelas C	Ijin operasional RS Kelas C terbit	100,00%	Tercapai
10. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM;	16. Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi $\geq 20$ jam	30%	55,29%	184,30%	Tercapai
11. Terwujudnya sistem informasi RS yang terintegrasi;	17. Persentase sistem IT terintegrasi	60%	88,89%	148,15%	Tercapai
12. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standard RSU kelas B.	18. Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana ( <i>Overall Equipment Effectiveness/OEE</i> )	40%	54,75%	136,88%	Tercapai
<b>Jumlah</b>				<b>2195,38%</b>	
<b>% Rata-rata capaian tahun 2021</b>				<b>121,97%</b>	

Dari 18 indikator kinerja utama yang ada, tercapai sebanyak 14 indikator (77,78%) yang capaiannya  $\geq 100\%$  dan 4 indikator (22,22%) yang capaiannya  $< 100\%$ . Persentase capaian terhadap target sebesar 121,97%. Indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*success rate*)
- 2) Persentase Kepuasan Pasien
- 3) Persentase respon terhadap komplain
- 4) *Nett Death Rate*

Total alokasi anggaran RSUP Surakarta tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp58.791.274.000,- dengan rincian bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp26.406.899.000,- dan dari BLU Rp32.384.175.000,-. Realisasi belanja anggaran tahun 2021 sebesar Rp.50.102.260.611,- atau mencapai 85,22% dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 58.791.274.000,-.

Sementara pendapatan dari PNBK pada tahun 2021 mencapai Rp64.853.406.003,- atau mencapai 249,44% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp26.000.000.000,-. Seluruh output kegiatan telah dilaksanakan sehingga alokasi anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi kegiatan.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja agar lebih baik, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

1. Perbaiki kualitas manajemen rumah sakit, peningkatan koordinasi serta kinerja antar unit kerja/instalasi.
2. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai mulai dari tingkat manajerial sampai pelaksana untuk terus berupaya dalam melakukan peningkatan kinerja, mutu layanan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan meningkatkan pendidikan formal dan perencanaan program pelatihan.

# LAMPIRAN

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Jamilatun Rosidah, MM

Jabatan : Direktur RSUP Surakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL (K), MARS


Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Maret 2021

✓ Pihak Kedua, 

  
**Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K), MARS**  
**NIP 196205231989031001**

Pihak Pertama,  
  
**dr. Jamilatun Rosidah, MM**  
**NIP 197705032005012002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kemandirian finansial dan <i>cost effectiveness</i> pelayanan	1 POBO	45%
		2 Opini audit keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Terwujudnya peningkatan capaian indikator kesehatan Nasional	3 Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus ( <i>success rate</i> )	85%
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan " <i>beyond experience</i> "	4 Persentase kepuasan pelanggan	>90 %
		5 Persentase respon terhadap keluhan	100%
4	Terwujudnya pelayanan unggulan respirasi	6 <i>Nett Death Rate</i>	≤24‰
5	Terwujudnya rumah sakit umum pusat surakarta sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian	7 Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama	28
		8 Jumlah penelitian terpublikasi	2
		9 Jumlah pelatihan terakreditasi	2
6	Terwujudnya kerjasama strategis pelayanan kesehatan	10 Jumlah institusi yang bekerjasama dalam pelayanan kesehatan	7
		11 Persentase pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi di RS UPT Vertikal	60%
7	Terwujudnya RS yang terakreditasi	12 Pencapaian Akreditasi SNARS	Pendampingan Akreditasi SNARS
8	Terwujudnya sistem tatakelola RS yang transparan dan akuntabel	13 Jumlah <i>Clinical Pathway</i> terpenuhi	22
		14 Persentase tindak lanjut temuan audit	100%
9	Terwujudnya status institusi BBKPM menjadi RS Umum Pusat	15 Perijinan terselesaikan	Terbitnya ijin operasional RS kelas C
10	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM	16 Persentase semua pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi ≥ 20 jam	30%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
11	Terwujudnya sistem informasi RS yang terintegrasi	17 Persentase sistem IT terintegrasi	60%
12	Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan standard RSU kelas B	18 Persentase Tingkat keandalan sarana dan prasarana ( <i>Overall Equipment Effectiveness/ OEE</i> )	40%

#### Program

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
2. Program Dukungan Manajemen

#### Anggaran

Rp26.000.000.000,-  
Rp26.506.856.000,-

Jakarta, 12 Maret 2021

✓ Pihak Kedua,




**Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K), MARS**  
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama,



**dr. Jamilatun Rosidah, MM**  
NIP 197705032005012002

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAJE1T  
Tanggal : 20/01/22  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas pada Badan Layanan Umum	45,049,391,709	13,170,851,888	31,878,739,821	242.04
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	5,200,000,000	0	5,200,000,000	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	3,609,349,850	9,867,832,258	( 6,258,482,408)	( 63.42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	( 18,046,749)	( 49,339,162)	31,292,413	( 63.42)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	3,591,303,101	9,818,493,096	( 6,227,189,995)	( 63.42)
Persediaan	14,924,507,334	8,386,249,720	6,538,257,614	77.96
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>68,765,202,144</b>	<b>31,375,394,704</b>	<b>37,389,807,440</b>	<b>119.16</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	149,676,973,000	149,676,973,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	60,781,375,573	55,684,746,007	5,096,629,566	9.15
Gedung dan Bangunan	55,994,746,988	56,205,785,294	( 211,038,306)	( 0.37)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,176,030,002	768,916,696	407,113,306	52.94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	635,405,760	635,405,760	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	( 47,713,157,043)	( 38,494,311,533)	( 9,218,845,510)	23.94
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>220,551,374,280</b>	<b>224,477,615,224</b>	<b>( 3,926,140,944)</b>	<b>( 1.74)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	257,940,000	257,940,000	0	0.00
Aset Lain-lain	2,767,576,764	2,767,576,764	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	( 3,019,547,769)	( 3,017,273,431)	( 2,274,336)	0.07
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>5,968,995</b>	<b>8,243,333</b>	<b>( 2,274,338)</b>	<b>( 27.59)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>289,322,545,419</b>	<b>255,861,163,261</b>	<b>33,461,382,158</b>	<b>13.07</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	877,569,046	771,623,169	105,945,877	13.73
Pendapatan Diterima Dimuka	84,449,274	73,840,274	10,609,000	14.67
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>962,018,320</b>	<b>845,263,443</b>	<b>116,754,877</b>	<b>13.81</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>962,018,320</b>	<b>845,263,443</b>	<b>116,754,877</b>	<b>13.81</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	288,360,527,099	255,015,889,818	33,344,637,281	13.07
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>288,360,527,099</b>	<b>255,015,889,818</b>	<b>33,344,637,281</b>	<b>13.07</b>



**NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIE1T  
Tanggal : 20/01/22  
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	289,322,545,419	255,861,153,261	33,461,392,158	13.07

Surakarta, 31 Desember 2021  
Direktur



**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	62,999,427,963	26,504,914,629	36,494,513,334	137.68
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	62,999,427,963	26,504,914,629	36,494,513,334	137.68
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>62,999,427,963</b>	<b>26,504,914,629</b>	<b>36,494,513,334</b>	<b>137.68</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	22,762,843,722	17,551,620,631	5,211,223,091	29.89
Beban Persediaan	11,504,646,874	7,659,811,790	3,844,837,084	50.19
Beban Barang dan Jasa	7,447,338,633	5,431,999,625	2,015,339,008	37.10
Beban Pemeliharaan	2,483,324,397	2,391,157,915	92,166,482	3.85
Beban Perjalanan Dinas	423,571,572	354,447,184	69,124,388	19.50
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,972,089,771	7,766,893,082	1,205,196,689	15.51
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	( 31,292,413)	40,058,077	( 71,350,490)	( 178.11)
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>53,562,824,586</b>	<b>41,195,988,304</b>	<b>12,366,836,282</b>	<b>30.01</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN</b>	<b>9,436,903,407</b>	<b>( 14,691,073,675)</b>	<b>24,127,977,082</b>	<b>164.20</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>OPERASIONAL</b>				
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,242,222	1,770,825,217	( 1,762,582,995)	( 99.53)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	647,266,228	( 647,266,228)	( 100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,242,222	1,123,558,989	( 1,115,316,767)	( 99.28)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>8,242,222</b>	<b>1,123,558,989</b>	<b>( 1,115,316,767)</b>	<b>( 99.27)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>9,445,145,629</b>	<b>( 13,567,514,686)</b>	<b>23,012,660,315</b>	<b>169.60</b>

Surakarta, 31 Desember 2021  
Direktur  
  
dr. Jamiatun Rosidah, MM  
NIP. 197705032005012002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TAHUN 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRP8.T01  
TANGGAL : 25/01/22  
HAL : 1  
PROG. ID : lu\_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSAKSI KAS</b>						
<b>I</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM						
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum						
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat						
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4,507,500,000	11,265,122,464	11,265,122,464	0	11,265,122,464	250.36
	Jumlah Penerimaan 42411	4,507,500,000	11,265,122,464	11,265,122,464	0	11,265,122,464	250.36
	Jumlah Penerimaan 4241	4,507,500,000	11,265,122,464	11,265,122,464	0	11,265,122,464	250.36
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	30,691,974	30,691,974	0	30,691,974	0.00
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	45,293,000	100,933,313	100,933,313	0	100,933,313	222.64
	Jumlah Penerimaan 42431	45,293,000	131,625,287	131,625,287	0	131,625,287	291.05
	Jumlah Penerimaan 4243	45,293,000	131,625,287	131,625,287	0	131,625,287	291.05
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN						
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat						
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	21,152,343,000	52,913,916,300	52,913,916,300	0	52,913,916,300	250.15
	Jumlah Penerimaan 42442	21,152,343,000	52,913,916,300	52,913,916,300	0	52,913,916,300	250.15
	Jumlah Penerimaan 4244	21,152,343,000	52,913,916,300	52,913,916,300	0	52,913,916,300	250.15
4249	Pendapatan BLU Lainnya						
42491	Pendapatan BLU Lainnya						
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	293,364,000	427,522,315	427,522,315	0	427,522,315	145.73
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	10,536,100	10,536,100	0	10,536,100	0.00
	Jumlah Penerimaan 42491	293,364,000	438,060,415	438,060,415	0	438,060,415	149.32



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**  
**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK TAHUN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
 WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
 SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
 JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRP5.T01  
 TANGGAL : 25/01/22  
 HAL : 2  
 PROG. ID : lu\_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa						
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	1,500,000	4,228,295	4,228,295	0	4,228,295	281.88
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	72,009,000	72,009,000	0	72,009,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42492	1,500,000	76,237,295	76,237,295	0	76,237,295	5,062.48
	Jumlah Penerimaan 4249	294,864,000	514,297,710	514,297,710	0	514,297,710	174.41
	Jumlah Penerimaan 424	26,000,000,000	64,845,163,781	64,845,163,781	0	64,845,163,781	249.40
425	PENDAPATAN PNB LAINNYA						
4259	Pendapatan Lain-Lain						
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,242,222	8,242,222	0	8,242,222	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	8,242,222	8,242,222	0	8,242,222	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	8,242,222	8,242,222	0	8,242,222	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	8,242,222	8,242,222	0	8,242,222	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	26,000,000,000	64,853,406,003	64,853,406,003	0	64,853,406,003	249.43
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	26,000,000,000	64,853,406,003	64,853,406,003	0	64,853,406,003	249.43
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	26,000,000,000	64,853,406,003	64,853,406,003	0	64,853,406,003	249.43
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	26,000,000,000	64,853,406,003	64,853,406,003	0	64,853,406,003	249.43
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	26,000,000,000	64,853,406,003	64,853,406,003	0	64,853,406,003	249.43

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRAST  
Tanggal : 20 January 2022  
Revisi : 1  
Prog id : kj\_padr

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	26,000,000,000	64,853,408,003	38,853,408,003	249.44	13,485,932,000	17,215,279,707	3,729,347,707	127.65
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	26,000,000,000	64,853,408,003	38,853,408,003	249.44	13,485,932,000	17,215,279,707	3,729,347,707	127.65
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>26,000,000,000</b>	<b>64,853,408,003</b>	<b>38,853,408,003</b>	<b>249.44</b>	<b>13,485,932,000</b>	<b>17,215,279,707</b>	<b>3,729,347,707</b>	<b>127.65</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>								
B.1.1	Rupiah Murni	58,791,274,000	50,102,260,611	( 8,689,013,389)	85.22	55,956,965,000	50,180,171,336	( 5,776,793,664)	89.68
B.1.1.a	Belanja Pegawai	12,721,749,000	9,968,276,154	( 2,753,472,846)	78.36	9,354,597,000	9,180,709,003	( 173,887,997)	98.14
B.1.1.b	Belanja Barang	41,590,541,000	36,272,728,441	( 5,317,812,559)	87.21	29,496,689,000	25,930,335,534	( 3,566,353,466)	87.90
B.1.1.c	Belanja Modal	4,478,984,000	3,861,256,016	( 617,727,984)	86.21	17,102,679,000	15,069,126,799	( 2,033,552,201)	88.11
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>58,791,274,000</b>	<b>50,102,260,611</b>	<b>( 8,689,013,389)</b>	<b>85.22</b>	<b>55,956,965,000</b>	<b>50,180,171,336</b>	<b>( 5,776,793,664)</b>	<b>89.68</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
C.1	PENBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : URAST  
Tanggal : 20 January 2022  
Halaman : 2  
Prog.id : ke\_pasikt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.11	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.11.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.11.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Surakarta, 31 Desember 2021

Direktur

dr. Jamilah Rosidah, MM  
NIP. 197705032005012002







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : SP DIPA- 024.04.2.415397/2021**



05:5541-5202-2762-7312

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                                    |   |                    |  |
|------------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga      | : | (024)              | KEMENTERIAN KESEHATAN  |
| 2. Unit Organisasi                 | : | (04)               | Ditjen Pelayanan Kesehatan   |
| 3. Provinsi                        | : | (03)               | JAWA TENGAH  |
| 4. Kode>Nama Satker                | : | (415397)           | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA   |
| a. Status BLU                      | : | Penuh              |  |
| b. Besaran Presentase Ambang Batas | : | 10% dari PNPB      |  |
| Sebesar                            | : | Rp. 58.791.274.000 | ( LIMA PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN  
07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	26.406.899.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	32.384.375.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	6.384.375.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |                |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN SURAKARTA | (028) Rp. | 58.791.274.000 |
|-------------------|-----------|----------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**



Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	32.384.375.000
DG.6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	Rp.	32.384.375.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	26.406.899.000
WA.4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	Rp.	26.406.899.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
 Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

**Informasi BLU:**

1. Status BLU : Penuh

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10.00% dari PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP.

13.170.651.888

4. Saldo Akhir Kas BLU : RP.

13.170.651.888

Halaman : 1 A. 1

Program	:	024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			32.384.375.000
Kegiatan	:	0388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes			32.384.375.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan aksesnya			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	0388.CAB Sarana Bidang Kesehatan	294,00	Paket	12.084.000.000
Rincian Output	:	01	CAB.002 Alat Kesehatan	292,00	Unit	926.083.000
		02	CAB.003 Obat-obatan dan BMHP	2,00	Paket	11.758.517.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	0388.EAC Layanan Umum	13,00	Layanan	19.463.118.000
Rincian Output	:	01	EAC.001 Layanan Pembayaran Remunerasi	12,00	Layanan	11.929.529.000
		02	EAC.002 Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal	1,00	Layanan	7.533.589.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	0388.EAE Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	236.657.000
Rincian Output	:	01	EAE.003 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	1,00	Paket	236.657.000
Program	:	024.04.WA	Program Dukungan Manajemen			26.406.899.000
Kegiatan	:	4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			26.406.899.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan			
		2. 02	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada program pembinaan pelayanan kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4813.CAB Sarana Bidang Kesehatan	64,00	Paket	4.432.745.000
Rincian Output	:	01	CAB.002 Alat Kesehatan	60,00	Unit	2.353.291.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA

**Informasi BLU:**

1. Status BLU : Penuh

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10.00% dari PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP.

13.170.651.888

4. Saldo Akhir Kas BLU : RP.

13.170.651.888

Halaman : I A. 2

Sarana Bidang Kesehatan				Paket		
	02	CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	3,00	Paket	1.300.000.000
	03	CAB.006	Obat-Obatan dan BMHP (PEN)	1,00	Paket	779.454.000
Klasifikasi Rincian Output	2	4813.EAA	Layanan Perkantoran	24,00	Layanan	18.526.854.000
Rincian Output	01	EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan	12,00	Layanan	12.721.749.000
	02	EAA.002	Layanan Operasional Perkantoran	12,00	Layanan	5.805.105.000
Klasifikasi Rincian Output	3	4813.EAC	Layanan Umum	1,00	Layanan	2.399.486.000
Rincian Output	01	EAC.010	Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal Ditjen Yankes	1,00	Layanan	2.399.486.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4813.EAE	Layanan Prasarana Internal	163,00	unit	1.047.814.000
Rincian Output	01	EAE.005	Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai UPT Vertikal	25,00	Paket	277.863.000
	02	EAE.006	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	138,00	Paket	769.951.000

Jakarta, 23 November 2020  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL

td.  
drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP. 196110201988031013

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**  
**I B. SUMBER DANA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Halaman : 1 B. 1

		Pagu		Ekivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	58.791.274.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	26.406.899.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.	32.384.375.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**



05:8541-5202-2762-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
 Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415397	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA	12.721.749	41.590.541	4.478.984	-	-	58.791.274		
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	31.306.496	1.077.879	-	-	32.384.375		
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	-	31.306.496	1.077.879	-	-	32.384.375		
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	11.804.378	880.222	-	-	12.684.600	03.56	
06	BLU	-	11.804.378	880.222	-	-	12.684.600	028	
6388.EAC	Layanan Umum (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	19.403.118	-	-	-	19.403.118	03.56	
06	BLU	-	19.403.118	-	-	-	19.403.118	028	
6388.EAE	Layanan Prasarana Internal (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	39.000	197.657	-	-	236.657	03.56	
06	BLU	-	39.000	197.657	-	-	236.657	028	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	12.721.749	10.284.045	3.401.105	-	-	26.406.899		
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	12.721.749	10.284.045	3.401.105	-	-	26.406.899		



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
 Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	2.079.454	2.353.291	-	-	4.432.745	03.56	
01 RM		-	2.079.454	2.353.291	-	-	4.432.745	028	
4813.EAA	Layanan Perkantoran (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	12.721.749	5.805.105	-	-	-	18.526.854	03.56	
01 RM		12.721.749	5.805.105	-	-	-	18.526.854	028	
4813.EAC	Layanan Umum (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	2.399.485	-	-	-	2.399.485	03.56	
01 RM		-	2.399.485	-	-	-	2.399.485	028	
4813.EAE	Layanan Prasarana Internal (03.56 JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA)	-	-	1.047.814	-	-	1.047.814	03.56	
01 RM		-	-	1.047.814	-	-	1.047.814	028	
<b>JUMLAH</b>		<b>12.721.749</b>	<b>41.590.541</b>	<b>4.478.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.791.274</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
 a.n. MENTERI KESEHATAN  
 SEKRETARIS JENDERAL

td.  
 drg. Oscar Primadi, MPH  
 NIP 196110201988031013



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021**

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



05:8541-5202-2762-7312

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	415397	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	656.662	2.706.243	4.269.205	3.226.795	4.200.125	4.377.694	3.801.408	1.557.369	6.649.942	5.178.522	9.123.778	13.043.322	58.791.274
		BELANJA PEGAWAI	600.656	704.433	704.317	745.620	1.329.846	1.335.035	757.578	723.627	720.803	731.156	758.030	3.610.649	12.721.749
		BELANJA BARANG	56.206	2.001.810	3.426.240	2.472.855	2.870.289	3.035.428	3.043.830	833.741	5.874.462	3.749.054	7.109.140	7.117.458	41.590.541
		BELANJA MODAL	0	0	138.648	8.320	0	7.233	0	0	54.677	698.313	1.256.608	2.315.185	4.478.984
		024.04.DG.0388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	0	680.614	2.309.941	1.774.125	2.260.700	2.432.864	2.344.503	0	5.398.001	3.210.276	5.873.435	6.099.916	32.384.375
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	680.614	2.309.941	1.774.125	2.260.700	2.432.864	2.344.503	0	5.393.078	3.200.153	5.463.110	5.447.410	31.306.496
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925	10.123	410.325	652.506	1.077.879
		024.04.WA.4813 Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	656.662	2.025.629	1.959.264	1.452.670	1.939.436	1.944.831	1.456.905	1.557.369	1.251.941	1.968.246	3.250.343	6.943.405	26.406.896
		51 BELANJA PEGAWAI	600.656	704.433	704.317	745.620	1.329.846	1.335.035	757.578	723.627	720.803	731.156	758.030	3.610.649	12.721.749
1	024.04.WA.4813	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	56.206	1.321.195	1.116.299	898.730	609.590	602.563	699.327	833.741	481.386	548.901	1.646.030	1.670.078	10.284.045
		53 BELANJA MODAL	0	0	138.648	8.320	0	7.233	0	0	49.752	688.191	846.283	1.862.678	3.401.105
		PERKIRAAN PENERIMAAN	666.388	449.062	6.819.426	694.333	888.698	6.015.963	10.289.157	0	36.297	40.953	44.037	55.676	26.000.000
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	666.388	449.062	6.819.426	694.333	888.698	6.015.963	10.289.157	0	36.297	40.953	44.037	55.676	26.000.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424111)	666.388	432.386	499.036	546.127	771.957	889.776	701.851	0	0	0	0	0	4.507.500
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424313)	0	0	38.918	1.400	0	2.975	0	0	2.000	0	0	0	45.293
1	024.04.WA.4813	- PNBP YANG DIGUNAKAN	0	0	6.266.944	124.200	95.280	5.102.774	9.563.145	0	0	0	0	0	21.152.343

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode/Nama Satker : (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		LANGSUNG (424421)													
		- PNPB YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424911)	0	16.698	14.538	22.335	21.451	20.000	23.371	0	34.297	40.952	44.037	55.676	293.354
		- PNPB YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424921)	0	0	0	271	0	439	790	0	0	0	0	0	1.500

Jakarta, 23 November 2020  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL

td.  
drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP 196110201988031013

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021  
IV A. B L O K I R**



05/8541-5202-2762-7312

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : [04] Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : [03] JAWA TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [415397] RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL

td.  
drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP 196110201988031013

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 024.04.2.415397/2021  
IV B. C A T A N**



05/8541-5202-2762-7312

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN  
Unit Organisasi : [04] Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Provinsi : [03] JAWA TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [415397] RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Halaman : (V.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL

td.  
drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP 196110201988031013